



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG
PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN
PERLINDUNGAN ANAK TERLANTAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang :
- a. bahwa tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa Fakir Miskin dan Anak Terlantar merupakan komponen bangsa yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia dan daerah, di masa kini dan masa mendatang sehingga Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melindungi, membina, memelihara dan meningkatkan kualitas hidup Fakir Miskin dan Anak Terlantar;
 - c. bahwa perlindungan dan pembinaan Fakir Miskin dan Anak Terlantar belum diatur dalam peraturan perundang-undangan tingkat daerah sehingga menyebabkan kekosongan pengaturan dan belum maksimalnya upaya-upaya perlindungan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Fakir Miskin dan Anak Terlantar.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4976);
 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MOROWALI
dan
BUPATI MOROWALI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGANAN FAKIR
MISKIN DAN PERLINDUNGAN ANAK TERLANTAR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Morowali;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali.
4. Bupati adalah Bupati Morowali.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Fakir Miskin adalah orang yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
7. Kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial.
8. Penanganan Fakir Miskin adalah upaya penanganan fakir miskin secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.
9. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah selanjutnya disingkat TKPKD adalah lembaga yang dibentuk sebagai wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku-pemangku kepentingan di tingkat daerah untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah
10. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan.
11. Anak Terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.
12. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup sehat, cerdas,

tumbuh dan berkembang serta mendapat perlindungan dari keterlantaran, kekerasan dan diskriminasi.

13. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat Tim KPKD adalah Tim Koordinasi yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan dan mengkoordinasikan program Perlindungan Fakir Miskin dan Anak Terlantar di daerah.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Perlindungan Fakir Miskin dan Anak Terlantar bertujuan untuk :

- a. menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar Fakir Miskin dan Anak Terlantar;
- b. *mempercepat penurunan jumlah Fakir miskin dan Anak Terlantar;*
- c. meningkatkan partisipasi warga masyarakat dan dunia usaha dalam peningkatan kualitas hidup Fakir Miskin dan Anak Terlantar;
- d. menjamin terpenuhinya hak-hak Fakir Miskin dan Anak Terlantar agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan keterlantaran, demi terwujudnya masyarakat yang cerdas, bertaqwa, produktif dan kompetitif, menuju kesuksesan dan kesejahteraan.
- e. menjamin konsistensi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam Perlindungan Fakir Miskin dan Anak Terlantar.

BAB III RUANG LINGKUP DAN SASARAN

Bagian Pertama Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang Lingkup pengaturan Perlindungan Fakir Miskin dan Anak Terlantar meliputi:

- a. Identifikasi Fakir Miskin dan Anak Terlantar;
- b. *Hak dan kewajiban fakir miskin;*
- c. Penyusunan strategi dan program;
- d. Pelaksanaan dan pengawasan; dan
- e. Peran serta masyarakat.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 4

Sasaran Perlindungan Fakir Miskin dan Anak Terlantar ditujukan kepada:

- a. perseorangan;

- b. keluarga;
- c. kelompok; dan/atau
- d. masyarakat.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama Hak Fakir Miskin dan Anak Terlantar

Pasal 5

Setiap Fakir Miskin dan Anak Terlantar mempunyai hak:

- a. hak atas kebutuhan pangan;
- b. hak atas pelayanan kesehatan;
- c. hak atas pelayanan pendidikan;
- d. hak atas pekerjaan dan berusaha;
- e. hak atas perumahan;
- f. hak atas air bersih dan sanitasi yang baik;
- g. hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- h. hak atas rasa aman dari perlakuan atau ancaman dan tindak kekerasan; dan
- i. hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, budaya, ekonomi dan politik.

Bagian Kedua Kewajiban Fakir Miskin

Pasal 6

Fakir Miskin berkewajiban :

- a. mengusahakan peningkatan taraf kesejahteraannya untuk memenuhi hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- b. berperan aktif dalam upaya penanggulangan kemiskinan; dan
- c. mentaati etika, estetika dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam memenuhi hak dasarnya

BAB V KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan keluarga berkewajiban turut serta bertanggungjawab terhadap pemenuhan hak Fakir Miskin dan Anak Terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi Fakir Miskin dan Anak Terlantar secara berkelanjutan.
- (3) Masyarakat berkewajiban untuk berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan, dan kepedulian terhadap Fakir miskin dan Anak Terlantar di lingkungannya.
- (4) Keluarga berkewajiban terhadap pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kesejahteraan anggota keluarganya.

BAB VI
PENYUSUNAN STRATEGI DAN
PROGRAM PERLINDUNGAN

Bagian Pertama
Kewajiban Pemerintah Daerah dalam
Penyusunan Strategi dan Program

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyusun strategi perlindungan Fakir Miskin dan Anak Terlantar.
- (2) Penyusunan strategi perlindungan Fakir Miskin dan Anak Terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikoordinasikan dengan seluruh pemangku kepentingan.

Bagian Kedua
Identifikasi Fakir Miskin dan Anak Terlantar

Pasal 9

- (1) Strategi Perlindungan Fakir Miskin dan Anak Terlantar dilakukan dengan cara mengidentifikasi warga yang dikategorikan sebagai Fakir Miskin dan Anak Terlantar melalui pendataan dan penetapan.
- (2) Pendataan Fakir Miskin dan Anak Terlantar dilakukan melalui survey berdasarkan kriteria yang mengacu pada hak-hak dasar Fakir Miskin dan Anak Terlantar.
- (3) Survey sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Sosial.
- (4) Survey sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun.
- (5) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan apabila terjadi situasi dan kondisi tertentu yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kemiskinan.
- (6) Hasil survey sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebelum ditetapkan diumumkan pada tempat pengumuman di masing-masing Desa/Kelurahan untuk memperoleh masukan dari masyarakat.
- (7) Penetapan warga yang dikategorikan Fakir Miskin dan Anak Terlantar berdasarkan hasil survey sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (8) Penetapan warga yang dikategorikan Fakir Miskin dan Anak Terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan Strategi dan Program Perlindungan Fakir Miskin dan Anak Terlantar.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan penetapan Fakir Miskin dan Anak Terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PROGRAM PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

Program perlindungan Fakir Miskin dan Anak Terlantar dapat meliputi:

- a. Pemberian bantuan sandang dan pangan;
- b. Pemberian bantuan kesehatan;
- c. Pemberian bantuan pendidikan;
- d. Pemberian bantuan perumahan;
- e. Pemberian bantuan peningkatan ketrampilan;
- f. Pemberian bantuan modal usaha; dan
- g. Pemberian bantuan perlindungan rasa aman.

Bagian Kedua Pemberian Bantuan Sandang dan Pangan

Pasal 11

- (1) Program bantuan sandang dan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilaksanakan melalui pemberian subsidi pembelian bahan pangan yang aman, sehat, utuh dan higienis.
- (2) Pemberian bantuan sandang dan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sesuai dengan kemampuan Anggaran Keuangan Daerah berdasarkan standar hidup layak per/orang pada tahun berjalan yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Tata cara, persyaratan dan standar hidup layak per-orang pada tahun berjalan dan pelaksanaan program bantuan sandang dan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pemberian Bantuan Kesehatan

Pasal 12

- (1) Program pemberian bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilaksanakan melalui:
 - a. Penurunan angka kematian ibu, bayi dan balita;
 - b. Penurunan kasus gizi kurang dan gizi buruk;
 - c. pembebasan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan Pelayanan Kesehatan Dasar yang komprehensif pada Puskesmas dan jaringannya termasuk Puskesmas Rawat Inap; dan
 - d. pembebasan Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan dan Rawat Inap Tingkat Lanjutan pada ruang perawatan kelas III, pada instansi pelayanan kesehatan

pemerintah atau pelayanan kesehatan yang ditunjuk dan diberikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pemberian Bantuan Pendidikan

Pasal 13

- (1) Program bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi:
 - a. pembebasan biaya masuk sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah; dan
 - b. pembebasan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah antara lain dalam bentuk beasiswa Pemerintah Daerah dan Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan (BPP).
- (2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat berkewajiban menerima siswa dari keluarga miskin dengan bantuan pembebasan biaya pendidikan dari Pemerintah Daerah.
- (3) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program pembebasan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Pemberian Bantuan Perumahan

Pasal 14

- (1) Program pemberian bantuan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d berupa:
 - a. penyediaan perumahan;
 - b. bantuan perbaikan rumah; dan
 - c. bantuan sarana dan prasarana pemukiman.
- (2) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program pemberian bantuan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Pemberian Bantuan Peningkatan Keterampilan

Pasal 15

- (1) Program pemberian bantuan peningkatan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e meliputi:
 - a. bantuan pelatihan keterampilan dalam berbagai jenis dan jenjang pelatihan; dan
 - b. bantuan bimbingan pengelolaan/manajemen usaha.

- (2) Setiap Fakir Miskin dan Anak Terlantar hanya diperbolehkan mengikuti paling banyak 2 (dua) jenis pelatihan dan setiap keikutsertaan pelatihan diberikan sertifikat pelatihan.
- (3) Bantuan pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sampai terampil dan mandiri.
- (4) *Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan keterampilan dan usahanya sampai benar-benar mandiri.*
- (5) Program pemberian bantuan peningkatan keterampilan wajib dilaksanakan secara sosial.
- (6) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program pemberian bantuan peningkatan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Pemberian Bantuan Modal Usaha

Pasal 16

- (1) Program pemberian bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f diselenggarakan dalam rangka memberikan kemudahan bagi Fakir Miskin dan Anak Terlantar dan/atau kelompok Fakir Miskin dan Anak Terlantar untuk mendapatkan modal bagi kegiatan usahanya sehingga dapat meningkatkan penghasilannya.
- (2) Bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. bantuan dana;
 - b. pinjaman dana bergulir;
 - c. bantuan kemudahan akses kredit di lembaga keuangan; dan
 - d. sarana prasarana usaha.
- (3) Pemerintah Daerah memprioritaskan pemberian bantuan modal usaha bagi Fakir Miskin dan Anak Terlantar yang telah mengikuti pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (4) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Pemberian Bantuan Perlindungan Rasa Aman

Pasal 17

- (1) Pemberian Bantuan perlindungan rasa aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g diselenggarakan dalam rangka memberikan kemudahan bagi warga Fakir Miskin dan Anak Terlantar atas pemenuhan hak rasa aman.
- (2) Pemberian bantuan perlindungan rasa aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bantuan:
 - a. pengurusan administrasi kependudukan;
 - b. penyelesaian konflik sosial;
 - c. perlindungan tindak kekerasan dan perdagangan perempuan dan anak; dan

- d. fasilitasi bantuan hukum.
- (3) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program pemberian bantuan perlindungan rasa aman dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PELAKSANAAN

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan Program Perlindungan Fakir Miskin dan Anak Terlantar dilaksanakan secara bertahap, terpadu, dan konsisten sesuai skala prioritas dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya Pemerintah Daerah dan kebutuhan Fakir Miskin dan Anak Terlantar di daerah.
- (2) Pelaksanaan Program perlindungan Fakir Miskin dan Anak Terlantar dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan melaksanakan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial.

BAB IX PENDEKATAN KEWILAYAHAN

Pasal 19

- (1) Penanganan Fakir Miskin dan Anak Terlantar dilakukan melalui Pendekatan Kewilayahan.
- (2) Perlindungan Fakir miskin dan Anak Terlantar melalui pendekatan wilayah diselenggarakan dengan memperhatikan kearifan lokal, yang meliputi wilayah:
 - a. perdesaan;
 - b. perkotaan;
 - c. pesisir dan pulau-pulau kecil; dan/atau
 - d. tertinggal/terpencil;

Bagian Pertama Wilayah Perdesaan

Pasal 20

Upaya perlindungan fakir miskin dan Anak Terlantar di wilayah perdesaan dilakukan melalui:

- a. penyediaan sumber mata pencaharian di bidang pertanian, peternakan, dan kerajinan;
- b. bantuan permodalan dan akses pemasaran hasil;
- c. peningkatan pembangunan sarana dan prasarana;
- d. penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintahan desa; dan/atau
- e. pemeliharaan dan pendayagunaan sumber daya.

Bagian Kedua
Wilayah Perkotaan

Pasal 21

Upaya perlindungan fakir miskin dan Anak Terlantar di wilayah perkotaan dilakukan melalui:

- a. penyediaan sumber mata pencaharian di bidang usaha sektor informal;
- b. bantuan permodalan dan akses pemasaran hasil usaha;
- c. pengembangan lingkungan pemukiman yang sehat; dan/atau
- d. peningkatan rasa aman dari tindak kekerasan dan kejahatan.

Bagian Ketiga
Wilayah Pesisir

Pasal 22

Upaya perlindungan fakir miskin dan Anak Terlantar di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan melalui:

- a. penyediaan sumber mata pencaharian di bidang perikanan dan sumber daya laut;
- b. bantuan permodalan dan akses pemasaran hasil usaha;
- c. penguatan lembaga dan organisasi masyarakat pesisir dan nelayan;
- d. pemeliharaan daya dukung serta mutu lingkungan pesisir; dan/atau
- e. peningkatan keamanan berusaha dan pengamanan sumber daya kelautan dan pesisir.

Bagian Keempat
Wilayah Tertinggal/Terpencil

Pasal 23

Upaya penanganan fakir miskin dan Anak Terlantar di wilayah tertinggal/terpencil dilakukan melalui:

- a. pengembangan ekonomi lokal bertumpu pada pemanfaatan sumber daya alam, budaya, adat istiadat, dan kearifan lokal secara berkelanjutan;
- b. penyediaan sumber mata pencaharian di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan kerajinan;
- c. bantuan permodalan dan akses pemasaran hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan kerajinan;
- d. peningkatan pembangunan terhadap sarana dan prasarana;
- e. penguatan kelembagaan dan pemerintahan; dan/atau
- f. pemeliharaan, perlindungan, dan pendayagunaan sumber daya lokal.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 24

Pembiayaan program Perlindungan Fakir Miskin dan Anak Terlantar bersumber dari:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Provinsi;
- c. Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 25

- (1) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam Perlindungan Fakir Miskin dan Anak Terlantar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan.
- (3) Dunia usaha dan dunia industri berperan serta dalam penyediaan dana dan/atau barang dan/atau jasa untuk Perlindungan Fakir Miskin dan Anak Terlantar sebagai perwujudan dari tanggungjawab sosial.
- (4) Program perlindungan Fakir Miskin dan Anak Terlantar yang dilakukan oleh masyarakat, dunia usaha dan dunia industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) wajib diselaraskan dengan strategi dan program penanggulangan kemiskinan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat dalam program perlindungan Fakir miskin dan Anak Terlantar diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan Perlindungan Fakir Miskin dan Anak Terlantar dikoordinasikan oleh TKPKD.
- (2) TKPKD dibentuk dalam rangka efektivitas dan efisiensi *perlindungan Fakir Miskin dan Anak Terlantar*.
- (3) TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Perangkat Daerah terkait, dunia usaha, Perguruan Tinggi, Organisasi Non Pemerintah (ORNOP) serta pemangku kepentingan lainnya yang terkait.

- (4) TKPKD mempunyai tugas melakukan langkah-langkah konkrit untuk mempercepat pengurangan jumlah penduduk Fakir miskin dan Anak Terlantar melalui koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dan pelaksanaan penajaman kebijakan perlindungan Fakir Miskin dan Anak Terlantar.
- (5) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), TKPKD menyelenggarakan fungsi:
 - a. koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dan pelaksanaan penajaman kebijakan perlindungan Fakir Miskin dan Anak Terlantar;
 - b. pemantauan pelaksanaan perlindungan dan pembinaan Fakir Miskin dan Anak Terlantar sesuai karakteristik dan potensi Daerah; dan
 - c. evaluasi dan laporan pelaksanaan perlindungan Fakir Miskin dan Anak Terlantar.

BAB XIII PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 27

Dalam rangka pengawasan program dan pelaksanaan perlindungan dan pembinaan Fakir Miskin dan Anak Terlantar, Pemerintah Daerah membangun sistem monitoring dan evaluasi yang terpadu.

Pasal 28

- (1) TKPKD melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan perlindungan Fakir Miskin dan Anak Terlantar.
- (2) TKPKD menyampaikan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Perlindungan Fakir Miskin dan Anak Terlantar kepada Bupati.

BAB XIV
PEMBINAAN

Pasal 29

Bupati berwenang melakukan Pembinaan Program dan Pelaksanaan Perlindungan Fakir Miskin dan Anak Terlantar didaerah.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 9 Juli 2018
PJ. BUPATI MOROWALI,
ttd.


Dr. Ir. BARTHOLOMEUS TANDIGALA, SH.,CES

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 10 Juli 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI,
ttd.
MOH. JAFAR HAMID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2018 NOMOR 02

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI PROVINSI
SULAWESI TENGAH: 31,2/2018

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MOROWALI,



BAHDIN BAID, SH.,MH
Pembina, IV/a

Nip : 19820602 200604 1 005

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN
PERLINDUNGAN ANAK TERLANTAR

I. PENJELASAN UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menegaskan bahwa tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Fakir Miskin merupakan komponen bangsa yang berkedudukan sama dengan komponen bangsa yang lain, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia dan daerah, di masa kini dan masa mendatang sehingga Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melindungi, membina, memelihara dan meningkatkan kualitas hidup dan kehidupannya melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya yakni, kebutuhan pangan; pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan; hak atas pekerjaan dan berusaha, hak atas perumahan, lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak atas rasa aman dari ancaman dan tindak kekerasan; dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial ekonomi dan politik.

Perlindungan Fakir Miskin pada level peraturan di tingkat daerah sampai saat ini belum diatur sehingga menyebabkan kekosongan pengaturan dan berimplikasi pada belum maksimalnya upaya-upaya dan program perlindungan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah, dan upaya yang tepat saat ini adalah perlunya di tetapkan suatu Peraturan Daerah di Kabupaten Morowali yang mengatur tentang Perlindungan Fakir Miskin.

Melalui Peraturan Daerah ini, yang ditekankan pada pemenuhan asas pengayoman; keadilan sosial; kemanusiaan; non diskriminasi; kesejahteraan; pemberdayaan; dan berkelanjutan sangat diharapkan dapat mempercepat upaya-upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali dalam perlindungan, penghormatan, pembinaan dan pemenuhan kebutuhan dasar terhadap Fakir Miskin.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas.

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup Jelas.

Pasal 6
Cukup Jelas.

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup Jelas.

Pasal 9
Ayat (1) Cukup Jelas.
Ayat (2) Cukup Jelas.
Ayat (3) Cukup Jelas.
Ayat (4) Cukup Jelas.
Ayat (5)

Yang dimaksud dengan situasi dan kondisi tertentu yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kemiskinan adalah terjadinya bencana alam, kerusakan, dan lain-lain.

Ayat (6) Cukup Jelas.
Ayat (7) Cukup jelas
Ayat (8) Cukup jelas
Ayat (9) Cukup jelas

Pasal 10
Cukup Jelas.

Pasal 11
Cukup Jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13
Cukup Jelas.

Pasal 14
Cukup Jelas.

Pasal 15
Cukup Jelas.

Pasal 16
Cukup Jelas.

Pasal 17
Cukup Jelas.

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas